



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 002/P/11-MWA/2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 59 ayat (1), disebutkan bahwa kekayaan dan pendapatan Institut Teknologi Bandung dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor, dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi ITB, perlu disusun peraturan tentang pengelolaan kekayaan ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG  
PENGELOLAAN KEKAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 002/P/11-MWA/2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 59 ayat (1), disebutkan bahwa kekayaan dan pendapatan Institut Teknologi Bandung dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor, dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi ITB, perlu disusun peraturan tentang pengelolaan kekayaan ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Kekayaan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG  
PENGELOLAAN KEKAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
3. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Senat Akademik selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Komite Audit adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB untuk dan atas nama MWA.
6. Kekayaan ITB adalah seluruh aset yang dapat digunakan oleh ITB yang terdiri dari aset negara yang dipisahkan kecuali tanah dan aset yang diperoleh sendiri.
7. Tata Kelola Kekayaan ITB adalah proses pengelolaan dan penatausahaan penggunaan kekayaan institut, baik yang diperoleh dari pemerintah maupun yang diperoleh sendiri dan digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB.
8. Aset ITB yang selanjutnya disingkat Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh ITB yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.
9. Aset lancar adalah uang kas dan aset-aset lain atau sumber-sumber yang akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha dalam periode (waktu) tertentu (satu tahun).
10. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki ITB untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB.
11. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat di amati secara langsung untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB .
12. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual (hasil olah pikir) manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.
13. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.
14. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas usaha yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.
15. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas usaha yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas).
16. Laporan Aktivitas adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas usaha yang menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan neraca, laporan perubahan aset, laporan perubahan posisi keuangan.
18. Rencana Induk Pengembangan ITB yang selanjutnya disebut RENIP ITB adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
19. Rencana Strategis ITB yang selanjutnya disebut RENSTRA ITB adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITB yang selanjutnya disebut RKAT ITB adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Tinggi
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN NILAI-NILAI

### Pasal 2 Tujuan

- (1) Kekayaan dan perolehan dana ITB di kelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan tujuan untuk menjamin kelancaran, pencapaian dan peningkatan mutu akademik dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma ITB serta penggunaan lain yang sah dan yang tidak bertentangan dengan visi dan misi ITB.
- (2) Pengelolaan kekayaan ITB harus diarahkan agar mampu meningkatkan daya saing ITB di tingkat regional dan global serta mampu memberi layanan profesional kepada pemangku kepentingan secara responsif dan transparan dengan selalu berpegang pada penyempurnaan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan kekayaan ITB harus senantiasa diarahkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika menggunakan standar akuntansi terbaik (*best practice*) serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Transparansi dan akuntabilitas harus senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan akurasi data, kerincian laporan (*in-depth reporting*) serta kemampuan monitoring secara instan (*real time visibility*).

### Pasal 3 Ruang Lingkup

- (1) Kekayaan ITB adalah seluruh aset yang dapat digunakan oleh ITB yang terdiri atas:
  - a. Aset negara yang dipisahkan, kecuali tanah yang berasal dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Aset yang diperoleh sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PP 26 tahun 2015.
- (2) Aset yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah semua kekayaan ITB yang mencakup:
  - a. Aset lancar.
  - b. Aset tetap, termasuk benda tetap dan benda bergerak.
  - c. Aset yang terkait dengan modal insani ITB berupa kekayaan intelektual ataupun aset tidak berwujud lainnya, baik dimiliki seluruhnya maupun sebagian oleh ITB.
  - d. Hak guna bangunan serta berbagai hak pengelolaan lainnya yang dimiliki ITB.
  - e. Saham dan surat berharga.
- (3) Sumber dana yang dikelola secara otonom oleh ITB bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 4 Nilai-Nilai

Dalam mengelola kekayaan ITB, semua organ yang terlibat wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

- a. Kejujuran, kebenaran, kepeloporan, kejuangan dan ketulusan pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur.
- b. Keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban.
- c. Keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan serta hak asasi manusia.
- d. Pengembangan yang berkelanjutan.
- e. Kemitraan dan kesederajatan.
- f. Kemanfaatan bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

### BAB III ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 5 Asas Pengelolaan

Pengelolaan kekayaan atas seluruh aset yang dapat digunakan oleh ITB harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas.

#### Pasal 6 Prinsip Pengelolaan

Kekayaan dan pendapatan ITB dikelola secara mandiri dan terintegrasi dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, optimasi, efektivitas dan efisiensi, dalam suatu sistem, tata cara dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada Sistem Perencanaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan oleh MWA.

### BAB IV MEKANISME DAN INDIKATOR KINERJA

#### Bagian Kesatu Kekayaan Awal

#### Pasal 7

- (1) Kekayaan awal ITB ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri terkait.
- (2) Kekayaan awal yang penggunaannya diserahkan kepada ITB dapat dimanfaatkan oleh ITB dan hasilnya menjadi pendapatan ITB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITB.
- (3) Kekayaan awal yang diserahkan ke ITB dilaporkan kepada dan disahkan oleh MWA.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kekayaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kekayaan ITB dilakukan secara otonom di bawah pengendalian Rektor ITB untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan ini.
- (2) Rektor ITB mengendalikan pengelolaan kekayaan ITB sesuai dengan konsep rekening bendahara tunggal (*treasury single account*), dimana pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan kekayaan ITB termasuk pengelolaan keuangan dan aset ITB, akan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga  
Pengajuan Rancangan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Rancangan perolehan dana dan Pengelolaan kekayaan ITB termasuk pengelolaan kekayaan intelektual ITB, meliputi rancangan di tingkat sekolah/fakultas, pusat penelitian dan seluruh unit lainnya di lingkungan ITB .
- (2) Rancangan yang dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam RKAT-ITB diajukan oleh Rektor setahun sekali untuk mendapatkan pertimbangan dari SA dan persetujuan serta pengesahan oleh MWA.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Perolehan Dana

Pasal 10

- (1) Sumber Pendanaan yang dapat diterima ITB baik dari APBN maupun diluar APBN sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015, dikelola di bawah pengendalian Rektor.
- (2) Penerimaan Bantuan pendanaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. Usulan alokasi bantuan pendanaan PTN-BH diajukan oleh Rektor setahun sekali untuk disetujui oleh MWA dan diajukan kepada Menteri.
  - b. Besaran alokasi bantuan pendanaan PTN-BH yang telah disetujui Menteri di integrasikan bersama sumber pendanaan lainnya kedalam RKAT ITB oleh Rektor untuk diajukan dan ditetapkan oleh MWA.
  - c. RKAT ITB yang telah ditetapkan MWA digunakan untuk menyusun kontrak kinerja ITB dengan Menteri.
- (3) MWA memberikan upaya terbaiknya untuk memperluas kemitraan guna meningkatkan perolehan dana ITB agar senantiasa mampu mengembangkan mutu akademik dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perolehan dana ITB akan diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi dana.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kekayaan intelektual yang terkait dengan modal insani ITB dikelola di bawah pengendalian Rektor.
- (2) Sebagai perguruan tinggi, kekayaan intelektual yang dimiliki modal insani ITB harus senantiasa di tingkatkan melalui berbagai upaya yang sah serta dimanfaatkan dan disalurkan melalui kegiatan kemitraan kepada masyarakat luas yang membutuhkannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan intelektual ITB akan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Rektor bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penerimaan dana dan pengelolaan kekayaan ITB kepada MWA. Pertanggungjawaban Rektor dilakukan setiap setahun sekali dan disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dengan melampirkan:
  - a. Status dan target pencapaian setiap tahun dalam periode jabatan Rektor.
  - b. Status dan target pertumbuhan pengelola satuan usaha dan dana lestari (*endowment fund*) ITB.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terdiri dari:
  - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - b. Laporan Arus Kas;
  - c. Laporan Aktivitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan kekayaan ITB, Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada organisasi atau unit di lingkungan ITB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan, prosedur, pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan diatur oleh Peraturan Rektor.
- (6) Laporan Keuangan tahunan ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Komite Audit MWA.

Bagian Ketujuh  
Indikator Kinerja

Pasal 13

- (1) RENIP dan RENSTRA ITB digunakan MWA dan Rektor sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan dalam penilaian rancangan dan laporan pelaksanaan pengelolaan kekayaan ITB.
- (2) Indikator kinerja utama serta pertimbangan SA mengenai kinerja akademik Rektor digunakan MWA sebagai acuan dalam memberikan persetujuan terhadap usulan rencana kerja yang diusulkan oleh Rektor.

- (3) Komite Audit sebagai unsur kelengkapan MWA mengawasi proses penyelenggaraan pengelolaan kekayaan ITB.
- (4) Komite Audit dapat menetapkan auditor publik dalam pelaksanaan audit, untuk menjamin pengelolaan kekayaan ITB yang akuntabel serta menjamin efisiensi dan akurasi data untuk keperluan pengambilan keputusan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITB yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan ITB, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua Peraturan Rektor dan Senat Akademik yang bertentangan dengan Peraturan ini harus disesuaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan, penggunaan dan pengelolaan kekayaan ITB, akan diatur dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 3 Oktober 2015

MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KETUA

BETTI S. ALISJAHBANA

